BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/336/KPTS/III.02/2021

TENTANG
TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat (promotif dan preventif) di Puskesmas, telah dilakukan pengangkatan tenaga dengan perjanjian kerja di Puskesmas yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik bidang kesehatan Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil tenaga dengan perjanjian kerja di puskesmas, maka Keputusan Bupati Nomor : B/216/KPTS/III.02/2021 tentang Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tenaga dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki masa kerja selama tiga bulan terhitung bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2021.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/216/KPTS/III.02/2021 tentang Tenaga dengan Perjanjian Kerja Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	BKPSDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 336 /KPTS/ III.02/2021
TANGGAL : 11 Oktober 2021

TENAGA DENGAN PERJANJIAN KERJA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS TAHUN 2021

No	Nama	Jenis Tenaga	Puskesmas
1	Rizky Maya Maftulloh. S.K.M.	Sanitarian	Air Hitam
2	Venia Renceta, A.Md.Kep.	Promotor Kesehatan	Air Hitam
3	Diah Nur Azizah, A.Md.Gz.	Nutrisionis	Air Hitam
4	Febri Fitriana, A.Md.	Administrator Keuangan	Air Hitam
5	Rio Mairsya, S.farm.,Apt.	Apoteker	Batu Brak
6	Duwi Desmalia, S.Tr.Kes	Sanitarian	Batu Brak
7	Rizki Utami, A.Md.Kep.	Promotor Kesehatan	Batu Brak
8	Afrina Putri Antika, S.Ak.	Administrator Keuangan	Batu Brak
9	Rati Mahisara, S.K.M.	Promotor Kesehatan	Batu Ketulis
10	Neva Triani, A.Md.Kes.	ATLM	Batu Ketulis
11	Aan Afreza, SE	Administrator Keuangan	batu Ketulis
12	Suindari, S.S.T.	Promotor Kesehatan	BNS
13	Rania Desmaliya, A.Md.Kes.	ATLM	BNS
14	Alviyan, A.Md.Gz.	Nutrisionis	BNS
15	Kiki Mirwansyah, SE	Administrator Keuangan	BNS
16	Siska Dewiyanti, A.Md.Keb.	Promotor Kesehatan	Buay Nyerupa
17	Anne Azkiya Nursya'bani, S.Gz.	Nutrisionis	Buay Nyerupa
18	Devi Setya Cantika, S.Ak.	Administrator Keuangan	Buay Nyerupa
19	Sumita Aprilina Hairisah, A.Md.Kes.	Sanitarian	Fajar Bulan
20	Susi Risna Wati, AM.Keb	Promotor Kesehatan	Fajar Bulan
21	Ayu Lestari, A.Md.Gz.	Nutrisionis	Fajar Bulan
22	Risa Atika, SE	Administrator Keuangan	Fajar Bulan
23	Yayang Khomsatun Khoiriah, S.Tr.Keb.	Promotor Kesehatan	Gedung Surian
24	Astomo Ardi, A.Md.Gz.	Nutrisionis	Gedung Surian
25	Devi Damayanti, S.Ak.	Administrator Keuangan	Gedung Surian
26	Sri Wahyuni, A.Md.Keb.	Promotor Kesehatan	Kebun Tebu
27	Anjani Andata, A.Md.Gz.	Nutrisionis	Kebun Tebu
28	Lediya Ayusela, S.K.M.	Epidemiolog	Kebun Tebu
29	Mitha Agustin, A.Md.	Administrator Keuangan	Kebun tebu
30	Siti Mutiara Sari, A.Md.Kep.	Promotor Kesehatan	Kenali
31	Yovita Aniza, SE	Administrator Keuangan	Kenali
32	Chika Firana Eka Putri, S.Tr.Kes	Sanitarian	Liwa
33	Rani Arifiani Faisol, S.K.M.	Promotor Kesehatan	Liwa
34	Devi Triyanti, A.Md.Kes.	ATLM	Liwa
35	Dendi Arif Wiguna, SE	Administrator Keuangan	Liwa
36	Nino Barata, A.md.KL.	Sanitarian	Lombok
37	M. Danil Jaya Dutha, S.Kep.	Promotor Kesehatan	Lombok
38	Adith Permadi, SE	Administrator Keuangan	Lombok
39	Ade Yulyanti, A.Md.Keb.	Promotor Kesehatan	Pagar Dewa
40	Oktiana, S.K.M	Epidemiolog	Pagar Dewa
41	Nova Novianti, SE	Administrator Keuangan	Pagar Dewa
42	Yeni Arista Sari, A.Md.Keb.	Promotor Kesehatan	Sekincau
43	Rangga Pamungkas, A.Md.	Administrator Keuangan	Sekincau
44	Eka Nur Fitriana, S.Tr.Keb.	Promotor Kesehatan	Sri Mulyo
45	Rodhatul Janah, A.Md.	Administrator Keuangan	Sri Mulyo
46	Pricilia Ayu Agustina, S.K.M.	Promotor Kesehatan	Sumber Jaya
47	Azym Junargo, SE	Administrator Keuangan	Sumber Jaya

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6	BKPSDM	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS